



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA**

TANGGAL 3 AGUSTUS 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 11 (sebelas)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 3 Agustus 2020
Pukul	: 14.12 WIB s/d 15.28 WIB.
Tempat	: R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 17 orang dan secara virtual 11 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 8 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 8 orang dan secara virtual 2 orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.. Rapat dibuka pukul 14.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU tersebut.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah, menyepakati/menyetujui:

1. Berdasarkan penugasan Rapat Panja pada tanggal 28 Juli 2020, Tim Pendukung DPR, Pemerintah, dan DPD RI telah melakukan pengecekan kembali atas DIM yang bersifat tetap yang telah disetujui yang sebelumnya berjumlah 3.172 DIM menjadi sebanyak 3.111 DIM, sehingga jumlah DIM yang bersifat perubahan, yang semula berjumlah 3.480 DIM menjadi 3.541 DIM.
2. Hasil inventarisir terhadap 3.541 DIM dikelompokkan menjadi beberapa kelompok DIM perubahan, yaitu :
 - kelompok DIM yang memuat perubahan rumusan "izin" menjadi "perizinan berusaha";
 - kelompok DIM yang memuat perubahan kewenangan teknis Menteri atau kepala Lembaga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat";
 - kelompok DIM yang memuat perubahan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Pusat;
 - kelompok DIM yang memuat perubahan pendelegasian dari peraturan Menteri atau kepala lembaga menjadi Peraturan Pemerintah;
 - kelompok DIM yang memuat perubahan pendelegasian dari Peraturan Daerah menjadi Peraturan Pemerintah;
 - kelompok DIM yang memuat perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi; dan
 - kelompok yang memuat sanksi administrasi lainnya (penghapusan denda minimum).
 - Kelompok DIM yang terkait dengan PPNS
3. Menyetujui kelompok DIM sebagai berikut :
 - Kelompok DIM yang memuat perubahan rumusan "izin" menjadi "perizinan berusaha".
 - Kelompok DIM yang memuat perubahan kewenangan teknis Menteri atau kepala Lembaga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat"; dengan catatan memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi untuk mendalami DIM terkait dan terbuka untuk dibahas kembali.
 - Kelompok DIM yang memuat perubahan pendelegasian dari peraturan Menteri atau kepala lembaga menjadi Peraturan Pemerintah.
 - Kelompok DIM yang terkait dengan PPNS
4. Menyetujui kelompok DIM berikut untuk dipending pembahasannya, yaitu:
 - kelompok DIM yang memuat perubahan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Pusat;
 - kelompok DIM yang memuat perubahan pendelegasian dari Peraturan Daerah menjadi Peraturan Pemerintah;
 - kelompok DIM yang memuat perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi; dan
 - kelompok yang memuat sanksi administrasi lainnya (penghapusan denda minimum).
5. Menugaskan kepada Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD untuk melakukan pengecekan kembali atas DIM-DIM yang telah disetujui untuk menghindari adanya DIM dengan nomor yang sama (ganda).

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja yang masuk dalam kategori diubah yang telah diinventarisir oleh Tim Pendukung dari DPR, Pemerintah, dan DPD ditutup pukul 15.28 WIB dan rapat selanjutnya dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 3 Agustus 2020

A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001